



Pengadilan Agama Wamena

Jln. Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan 99502 082226668424

www.pa-wamena.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Wamena

Permohonan Isbat Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rangkap 5+Softcopy
2. Fotocopy KTP Para Pemohon/ Suami Isteri bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.
3. Fotocopy Kartu Keluarga bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.
4. Fotokopy Surat Kenal Lahir anak bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.
5. Surat Keterangan Dari KUA Tentang Tidak Tercatatnya Perkawinan (Asli)
6. Membayar Panjar Biaya Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

Berdasarkan pada SOP/AP/63 Tentang Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Isbat Nikah

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Wamena

Jln. Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan 99502 082226668424

www.pa-wamena.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Wamena

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id);
2. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Wamena atau menghubungi Whatsapp Call Center 0822 2666 8424